

**UANG BUKAN LAGI KUNCI UTAMA MEMENANGKAN PEMILIHAN
(STUDI KASUS TERPILIHNYA HIDAYANTO DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA KALIBENING TAHUN 2019)**

Adellia Anggun Permatasari, Teguh Yuwono, Fitriyah

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139
Telephon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman <http://fisip.undip.ac.id/> E-mail fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Desa merupakan sebuah satuan pemerintahan terkecil yang ada di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih melalui sistem pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis dengan menerapkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya *money politicss*. *Money politicss* digunakan sebagai strategi atau alat untuk mendapatkan suara dan memenangkan pemilihan. Pada Pemilihan Kepala Desa Kalibening Tahun 2019 dimenangkan oleh Hidayanto yang tidak menggunakan *money politicss*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hidayanto memenangkan pemilihan kepala desa tanpa *money politicss*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Kalibening tahun 2019. Adapun analisis data meliputi reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Desa Kalibening memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada Hidayanto untuk menjabat sebagai kepala desa. Masyarakat desa lebih mementingkan kepantasan berdasarkan karakter, kedekatan, rekam jejak dan pengalaman calon. Masyarakat menganggap Hidayanto paling pantas untuk menjabat dan memimpin Desa Kalibening selama 6 (enam) tahun kedepan. Masyarakat sendiri juga memiliki trauma di masa lalu dengan adanya *money politicss* sehingga hal tersebut sudah tidak berlaku di masyarakat Desa Kalibening.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa, Politik Uang.

ABSTRAK

A village is the smallest government unit in a country led by a village head. The village head is elected through a village head election system which is carried out democratically by applying the principles of direct, general, free, secret, honest and fair. The election of village heads cannot be separated from money politics. Money politics is used as a strategy or tool to get votes and win elections. The 2019 Kalibening Village Head Election was won by Hidayanto who did not use money politics. This research aims to find out how Hidayanto won the village head election without money politics.

This research uses qualitative research methods with data collection techniques through in-depth interviews and documentation related to the 2019 Kalibening Village Head Election. Data analysis includes reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

Based on the research results, it is known that the people of Kalibening Village give full support and trust to Hidayanto to serve as village head. The village community is more concerned with suitability based on the candidate's character, closeness, track record and experience. The community considers Hidayanto the most suitable to serve and lead Kalibening Village for the next 6 (six) years. The community itself also has trauma in the past due to money politics, so this no longer applies to the Kalibening Village community.

Keywords: Democracy, Village Head Election, Money Politics.

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah bentuk pemerintahan terkecil dalam sebuah negara. Desa ini pemerintahan terendah yang mana di bawah naungan kecamatan. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemilihan Kepala Desa memberlakukan sistem penyelenggaraan serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 juga mengatur mengenai persyaratan calon dan panitia penyelenggara. Desa Kalibening juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu untuk mengetahui teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa Kalibening menerapkan sistem demokrasi langsung. Demokrasi dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang mana masyarakat dapat memilih dan memaksimalkan hak suara mereka secara langsung untuk memilih Kepala Desa. Dalam pemilu sudah sangat identik dengan adanya *money politics*. Demokrasi di Indonesia sudah diracuni dengan *money politics* sehingga seperti sudah menjadi

budaya turun temurun. Hal itu terjadi dari demokrasi tertinggi hingga demokrasi terendah yaitu pilkades. *Money politics* ini sistem kerjanya adalah dengan memaksakan pilihan setiap orang yang memiliki hak untuk memilih. Mereka diberikan sejumlah uang dengan syarat memilih calon tertentu tanpa mempertimbangkan visi misi dari calon tersebut. Sehingga dapat dikatakan mereka tidak memilih sesuai hati nurani mereka dengan menimbang visi misi dari setiap calon. Mereka terkadang bahkan tidak mengenal calon yang dipilih, berkomunikasi pun tidak pernah. Padahal seharusnya berlandaskan pada azas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil).

Sebuah desa membutuhkan sosok figur Kepala Desa yang berkompeten dalam segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat baik penyelenggaraan pemerintahan, membentuk sebuah kehidupan Desa. Kepala desa yang kreatif, inovatif dan komunikatif sehingga dapat membangun desa menjadi maju dengan melihat peluang yang ada dan mampu

mengkomunikasikan dengan masyarakat sekitar. Seorang kepala desa juga membutuhkan sosok figur yang bertanggung jawab, jujur, berkhарisma, ramah dan mempunyai kepribadian yang menyenangkan. Salah satu kasus unik seperti yang dijelaskan di atas yaitu Pemilihan Kepala Desa Kalibening yang terletak di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ini dimenangkan oleh Bapak Hidayanto yang tidak menggunakan strategi *money politics*. Hal itu menjadi menarik karena selama bertahun-tahun adanya pilkades di desa tersebut selalu dimenangkan oleh calon yang menggunakan strategi *money politics* dengan nominal yang diberikan lebih besar dari calon lain.

Dari data yang didapatkan dari Kantor Kepala Desa Kalibening pada Pilkades tahun 2019 daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 3.691 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) dan yang menggunakan hak suaranya sejumlah 2.988 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua). Suara yang dinyatakan sah sebanyak 2.962 dan suara tidak sah sebanyak 26. Pemilihan Kepala Desa

Kalibening dimenangkan oleh Bapak Hidayanto dengan perolehan suara sebanyak 1.934 (satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif untuk menyelidiki dan menjelaskan fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini berfokus pada topik penelitian dalam mengetahui bagaimana Hidayanto dapat memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kalibening tanpa menggunakan *money politics*.

HASIL PENELITIAN

Pemilihan Kepala Desa Kalibening berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, Pemilihan Kepala Desa Kalibening juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa Kalibening 2019 juga berjalan sesuai dengan tahapan, timeline, dan alur pemilihan kepala desa yang sesuai dengan sosialisasi yang diberikan melalui Bintek yang diadakan oleh Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif Dispermades Kabupaten Banjarnegara tahun 2019. Dalam prosesnya menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat juga dapat melaksanakan praktek demokrasi langsung dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2019.

Hidayanto mencalonkan diri atas dorongan yang kuat dari masyarakat sehingga tidak perlu adanya *money politics* di dalamnya. Dorongan dari masyarakat ini dapat kita artikan bahwa mereka memberikan kepercayaan yang besar dan merasa Hidayanto yang pantas menjabat sebagai kepala desa. Dukungan yang begitu besar dari masyarakat dapat dilihat dari pengorbanan yang diberikan kepada

Hidayanto, pada saat itu bukan Hidayanto yang memberikan bantuan kepada masyarakat tetapi masyarakat yang memberikan bantuan kepada Hidayanto dengan memberikan bantuan berupa sembako saat menyunjungi rumahnya. Hidayanto sendiri tidak menginginkan adanya *money politisc*, hanya menjaga kepercayaan dari masyarakat. Dorongan dari masyarakat muncul karena beberapa faktor yang ada dalam diri Hidayanto. Masyarakat memandang bahwa Hidayanto sosok figur yang bagus. Masyarakat Desa Kalibening menilai Hidayanto adalah sosok yang bertanggung jawab, tidak arogan, dekat dengan masyarakat, jujur, dapat dipercaya, ramah, berwibawa, dapat berkomunikasi dengan baik dan pintar.

Hidayanto merupakan satu-satunya calon yang memiliki kedekatan lebih dengan masyarakat Desa Kalibening. Secara garis besar masyarakat Desa Kalibening lebih mengenal sosok Hidayanto dari pada calon lain. Kedekatan itu juga muncul karena Hidayanto memiliki keluarga besar di Desa Kalibening. Hidayanto sudah dikenal dari keturunan yang

terpandang di Desa Kalibening. Dengan dikenalnya Hidayanto di lingkungan desa dan dengan sosok figur yang mau berbaur juga berinteraksi dengan masyarakat maka terjalin kedekatan emosial. Hidayanto terkenal dengan sosok yang suka *srawung* yaitu senang berinteraksi, membantu dan aktif dalam kehidupan masyarakat desa. Hidayanto dianggap oleh masyarakat desa merupakan sosok yang religius karena aktif dalam kegiatan keagamaan, seorang ustad dan menjabat sebagai ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Kalibening.

Hidayanto yang merupakan keluarga besar dan beberapa anggota keluarganya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalibening. Hal ini juga menjadi modal Hidayanto dalam memenangkan hati masyarakat. Dengan adanya keturunan yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa membuat masyarakat semakin percaya bahwa Hidayanto dapat memimpin Desa Kalibening dengan baik dengan bekal yang dimilikinya.

Dalam masa kampanye Hidayanto mempertahankan

kepercayaan dan dorongan penuh dari masyarakat dengan menjalin kedekatan kepada masyarakat luas melalui *door to door*. Tujuan dari *door to door* adalah untuk meminta dukungan dan doa restu dari masyarakat. Doa restu ini yang diharapkan memudahkan jalan dalam menuju kemenangan dan keberhasilan memimpin desa. *Door to door* yang dilakukan murni hanya dengan mendatangi rumah masyarakat dan tidak dibarengi dengan adanya *money politics*.

Sedangkan jika melihat pesaingnya yaitu Solikhin dan Ansor cukup lemah dalam kehidupan di masyarakat. Solikhin yang merupakan pedagang dan Ansor seorang pegawai swasta yang tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat. Interaksi dalam kehidupan masyarakat yang cukup kurang sehingga masyarakat kurang bisa menilai karakternya bagaimana. Dari kurangnya interaksi dengan masyarakat dapat diketahui bahwa memiliki karakter yang tidak *srawung* yaitu senang berinteraksi, membantu dan aktif dalam kehidupan masyarakat desa. Kedua pesaing

Hidayanto tidak memiliki keluarga besar dan bukan dari keturunan keluarga yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalibening sehingga kurang dikenal oleh masyarakat desa.

Masyarakat desa menganggap Solikhin dan Ansor memiliki karakter yang kurang cocok menjadi pemimpin dan kurang berkompeten dalam memimpin desa. Masyarakat desa melihat kepantasan dari setiap calon, dari ketiga calon yang ada Hidayanto merupakan calon yang paling pantas untuk menjabat sebagai kepala desa. Hal tersebut terjadi karena masyarakat desa belajar dari pengalaman Pemilihan Kepala Desa Kalibening tahun 2014. Pada saat itu *money politics* sangat gencar dijadikan strategi utama untuk mendapatkan kekuasaan dengan membeli suara masyarakat. Pemilihan Kepala Desa Kalibening Tahun 2014 dimenangkan oleh calon yang menggencarkan *money politics* dengan nominal yang tinggi. Masyarakat desa saat itu tergiur dan memilih calon tersebut, tetapi dalam keberhasilan memimpin desa banyak terjadi permasalahan dan akhirnya

pada tahun 2017 mengundurkan diri sebagai kepala desa disaat masa jabatannya baru berjalan 3 tahun. Masyarakat desa merasakan kekecewaan dan merasa salah memilih seorang pemimpin. Pada saat itu masyarakat tidak melihat kepantasan seorang kandidat menjadi seorang kepala desa dan kompetensi dalam memimpin desa. Pada Pemilihan Kepala Desa Kalibening Tahun 2014 Hidayanto juga mencalonkan diri sebagai kepala desa, tetapi mendapatkan kekalahan.

Dengan memilikinya dukungan yang besar dari masyarakat dan tim pemenangan dari Hidayanto pada tahapan menjelang Pemilihan Kepala Desa Kalibening sangat menjaga agar tidak adanya *money politics* yang akan berusaha untuk mempengaruhi dukungan dari masyarakat dan berputar arah yang mana akan mempengaruhi perolehan suara dari Hidayanto.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada Bab III diketahui bahwa Pemilihan Kepala Desa Kalibening Tahun 2019 dimenangkan oleh

Hidayanto tanpa menggunakan *money politics*. Dengan begitu masyarakat Desa Kalibening mengikuti pemilihan kepala desa secara demokratis. Demokrasi yang terjalin di Desa Kalibening juga cukup kuat. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala desa berjalan sesuai dengan asas demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Masyarakat menentukan pilihannya secara langsung, rahasia, dan bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk adanya *money politics*. Masyarakat menghiraukan adanya *money politics* yang diketahui dapat memberikan dampak buruk bagi desa dan kehidupan masyarakat. Antusias masyarakat dalam memberikan suaranya menandakan kepeduliannya terhadap desa dan kehidupan mereka selama 6 (enam) tahun kedepan.
2. Kemenangan yang didapatkan oleh Hidayanto karena pencalonannya atas dasar kepercayaan dan dukungan penuh masyarakat Desa Kalibening. Masyarakat menilai Hidayanto pantas untuk menjabat sebagai kepala desa

dinilai dari figur Hidayanto yang baik, memiliki keluarga besar yang terpendang, rekam jejak bagus dan pengalaman yang cukup.

3. Dari dukungan masyarakat dan pesaingnya yang tidak sebanding dengan Hidayanto membuat pencalonan dan proses terpilihnya Hidayanto lebih mudah. Bahkan tidak diperlukan adanya *money politics* untuk membeli suara masyarakat.

SARAN

Peneliti memberikan saran kepada masyarakat Desa Kalibening yang menjadi pemilih agar memperhatikan beberapa faktor dalam mempertimbangkan dalam menentukan pilihan.

1. Masyarakat Desa Kalibening harus tetap mempertahankan pendiriannya dalam menolak *money politics* dan menjadi pelopor penolak adanya *money politics*. Dikarenakan dapat kita ketahui bahwa *money politics* merusak sistem demokrasi dan memberikan dampak buruk kepada masyarakat.
2. Dalam menentukan pilihan masyarakat juga perlu memahami visi misi calon dan dijadikan sebuah

pertimbangan utama. Visi merupakan sebuah tujuan ke arah mana calon akan membawa sebuah instansi yang dipimpinnya. Kemudian misi merupakan sebuah proses yang dilakukan suatu instansi ini untuk mencapai tujuan dalam visinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Juliansyah, Elvi. 2007. *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan dkk. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu		6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor	Peraturan	Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa